

PEMBACAAN HADITS *RI'ĀYAH* OLEH *QĀDĪ* (Kajian Terhadap Kitab *Syarah Al-Fawāidu Al-Mutra'atu Al-Ḥiyāḍi Fi Syarḥi Kitābi Al-Riyādi* Karya Ibn Kamāl)

Asna Istifada

UIN Walisongo Semarang

asna.xii.amanah@gmail.com

Ahmad Musyafiq

UIN Walisongo Semarang

ahmad_musyafiq@walisongo.ac.id

Hasan Asy'ari 'Ulama'i

UIN Walisongo Semarang

hasan.ulamai@walisongo.ac.id

Mohammad Abdul Aziz

UIN Walisongo Semarang

azizkudus@gmail.com

Abstract: Throughout the ages, the discourses on leadership concepts in Islam have been dynamic. One of the factors is the debate between Islamic scholars on hadiths related to leadership. Ibn Kamāl, a scholar who was also a Turkish bureaucrat, was the first cleric who gave commentaries on hadiths in *Riyāḍu al-Ṣālihīn*, including those in leadership theme. He was close to the throne during his life, and some said he had released some fatwas that enabled the sultan's policies. Having learned about his unique background, this study aims to provide explanations about Ibn Kamāl's concept of leadership based on his commentaries on hadiths in *Riyāḍu al-Ṣālihīn* and the influence of the political milieu in the hadith commentaries. Therefore, this study employs a thematic and historical-sociological approach to analyze the data. It results in some findings that according to Ibn Kamāl, leadership is a process performed by its elements to achieve the collective purpose. Leadership expressed by the term *imārah* refers to leadership within the scope of government. Therefore, leaders and people must fulfil their obligations to realise good governance. Although this *syarah* was written in a context in which Ibn Kamāl was very close to the ruler, even he was part of it, but the political context did not influence him in the explanation of the leadership hadith he wrote.

Key Words: Ibn Kamāl, *Imārah*, hadith commentary

Abstrak: Selama berabad-abad, dinamika tentang konsep kepemimpinan dalam Islam telah diperdebatkan. Salah satu faktornya adalah perbedaan antara ulama Islam dalam memahami hadiths yang berkaitan dengan kepemimpinan. Ibn Kamāl, seorang ulama yang juga seorang birokrat Turki, adalah ulama pertama yang memberikan komentar tentang hadiths dalam *Riyāḍu al-Ṣālihīn*, termasuk yang bertema kepemimpinan. Dia dekat dengan takhta selama hidupnya, dan dikabarkan bahwa dia telah mengeluarkan beberapa fatwa yang memuluskan kebijakan sultan. Setelah mempelajari latar belakangnya yang unik, penelitian ini bertujuan untuk memberikan

penjelasan tentang konsep kepemimpinan Ibn Kamal berdasarkan syarahnya tentang hadits dalam *Riyāḍu al-Ṣāliḥīn* dan pengaruh lingkungan politik terhadapnya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan tematik dan historis-sosiologis untuk menganalisis data. Kajian ini menghasilkan beberapa temuan bahwa menurut Ibnu Kamal, kepemimpinan adalah proses yang dilakukan oleh elemen-elemen di dalamnya untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan yang diungkapkan dengan istilah *imārah* mengacu pada kepemimpinan dalam lingkup pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemimpin dan rakyat harus memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Meskipun syarah ini ditulis dalam konteks di mana Ibn Kamal sangat dekat dengan penguasa, bahkan ia menjadi bagian darinya, namun konteks politik tersebut tidak mempengaruhinya dalam penjelasan hadits kepemimpinan yang ditulisnya.

Kata Kunci : *Ibn Kamāl, Imārah, syarah hadis.*

Pendahuluan

Dalam suatu komunitas, kepemimpinan adalah salah satu faktor kunci yang dapat menentukan arah dan nasib anggotanya. Dalam hal ini, baik pemimpin maupun anggota memiliki peran dan kewajiban masing-masing agar cita-cita dan tujuan komunitas dapat tercapai dengan baik. Tanpa adanya kerjasama yang baik antara pemimpin dan anggota, mustahil kenyamanan dan kesejahteraan akan dapat terwujud. Jika salah satu tidak melaksanakan peran dan kewajibannya dengan maksimal, baik pemimpin atau anggota, maka yang akan terdampak adalah seluruh anggota. Oleh karenanya, merumuskan konsep kepemimpinan dalam menjalankan sebuah komunitas menjadi hal yang niscaya¹.

Hingga saat ini, pembahasan atas konsep kepemimpinan masih mengalami dinamika, apalagi dengan keberadaan masyarakat yang semakin plural dan zaman yang semakin berubah sehingga permasalahan juga turut berkembang. Nabi Muhammad saw sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam², sesungguhnya telah memperlihatkan konsep kepemimpinan yang ideal. Kesuksesan beliau sebagai seorang pemimpin bukan hanya dalam lingkup sempit seperti keluarga, tapi juga dalam lingkup luas, yakni pemerintahan negara dan kepemimpinan agama³. Percontohan dan nasehat Nabi Muhammad saw terkait kepemimpinan telah diwariskan kepada seluruh umatnya melalui hadis yang merupakan rekaman atas semua tindakan, ucapan, dan ahwalnya. Hadits-hadits tersebut selanjutnya menjadi sumber nilai dan rujukan atas tindakan umat Islam dalam berbagai lini kehidupan⁴. Bahkan masih sangat relevan diaplikasikan dalam konteks modern⁵.

¹ Ila Kholilah, "Urgensi Kepemimpinan dalam Islam", *Jurnal An-Nidhom*, No.1, Juni, 2016, hlm 120.

² QS. Al-Ahzab (33): 21.

³ Michael H. Hart menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh pertama dari 100 daftar orang paling berpengaruh di dunia. Lihat, Michael H. Hart, *100 Orang Paling Berpengaruh di Dunia Sepanjang Sejarah*, terj. Ken Ndaru, (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2009), hlm. 1.

⁴ Nabi Muhammad SAW menjelaskan hal ini dalam suatu hadits sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَ هَذَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَنْفَرَقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ

Artinya: "Aku tinggalkan untuk kalian dua hal, yang kalian tidak akan tersesat apabila berpegang pada keduanya serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di Telaga (di Surga)."

Salah satu kitab hadis yang telah mengelompokkan hadis-hadis terkait kepemimpinan secara tematis adalah kitab *Riyādu al-Ṣālihīn*, yang disusun oleh Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawy al-Dimasyqy (631-676 H). Dalam kitabnya tersebut, Imam Abu Zakariya telah memilah hadis-hadis yang shahih agar menjadi petunjuk ke jalan yang lurus bagi seluruh umat Islam. Kitab ini banyak dikaji di pesantren-pesantren maupun lembaga pendidikan Islam lainnya. Bahkan juga pada ruang kajian lainnya baik secara luring maupun daring, misalnya dalam web <https://pkh.or.id/> atau <https://www.asilha.com/>.

Dalam mengamalkan hadis-hadis tersebut, banyak ulama yang kemudian menulis kitab syarah hadits. Beberapa kitab syarah yang lahir dari kitab tersebut diantaranya adalah kitab *Dalilu al-Falihin li Turuqi Riyadi al-Salihin* karangan Muhammad ‘Ali ibn Muhammad ibn ‘Ilan (w. 1057 H), *Tatrizu Riyādu al-Ṣālihīn* karangan Faisal ibn ‘Abd al-‘Aziz (w. 1376 H), *Syarhu Riyādu al-Ṣālihīn* karangan Muhammad ibn Salih ibn Muhammad al-‘Utsaimin (w. 1421 H)⁶. Mereka menjelaskan uraian tentang hadits pada ungkapan yang sulit dipahami secara bahasa, berkaitan dengan konteks tertentu, atau berkaitan dengan hukum dan ketentuan dalam ajaran Islam.

Kajian terhadap syarah hadits umumnya berfokus pada pembahasan metode dan pendekatan yang digunakan oleh syarih dalam mensyarah kitab hadits tertentu. Seperti kajian yang dilakukan oleh Nizar Ali yang menulis disertasi dengan judul *Kontribusi Imam Nawawi dalam Penulisan Sharḥ Hadis: Kajian atas Kitab Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawawi*.⁷ Nizar Ali mengungkapkan metode dan prinsip-prinsip yang digunakan Imam Nawawi dalam mensyarahkan hadis, apa kontribusinya dalam penulisan syarah, serta bagaimana implikasi dari penggunaan metode dan prinsip syarahnya. Seperti juga yang dilakukan oleh Ahmad Hasan Asy’ari yang menulis tesis dengan judul *Metode Ash-Shan’ani dalam Mensyarah Hadis: Studi Kitab Subulus as-Salami Syarhu Bulughi al-Marami*.⁸ Kajian serupa juga dilakukan peneliti lainnya seperti Agung Danarta⁹, Mokh. Sya’roni¹⁰ dan Alfatih Suryadilaga.¹¹

Sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur’an, sunnah memiliki beberapa kedudukan strategis terhadap al-Qur’an, yakni (1) menafsirkan ayat al-Qur’an yang bersifat *mubham*, (2) memerinci yang *mujmal*, (3) membatasi yang *mutlak*, (4) mengkhususkan yang bersifat umum, dan (5) menjelaskan hukum-hukum al-Qur’an dan sasarannya. Lihat Dr. M. Ajjaj Al-Khatib, *Hadits Nabi Sebelum Dibukukan*, (Jakarta, Gema Insani Press: 1999) hal. 21-45.

⁵ A. Adibudin Al-Halim, “Kepemimpinan Islam; Perspektif Al-Qur’an dan Hadits”, *Al-Munqidz, Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 205.

⁶ Abbas Khan, *Riyad al-Shalihin As A Standard Textbook of Hadits*, (Thesis in the School of Religion and Culture, Faculty of Humanities, University of Durban-Westville: 1999) hal. 65.

⁷ Nizar Ali, *Kontribusi Imam Nawawi dalam Penulisan Sharḥ Hadis: Kajian atas Kitab Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawawi*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2007.

⁸ A. Hasan Asy’ari Ulama’i, *Metode ash-Shan’ani dalam Mensyarah Hadis: Studi Kitab Subulus as-Salami Syarhu Bulughi al-Marami*, Banda Aceh: Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniri, 1997.

⁹ Agung Danarta, “Metode Syarah Hadis Kitab Fath al-Bari: Sebuah Upaya Rekonstruksi Metodologi Pemahaman Hadis” dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 2, No. 1 Juli 2001, h. 95-106.

¹⁰ Mokh Sya’roni, “Fiqh al-Hadis Imam Nawawi al-Bantani: Studi Pemahaman Hadis Imam Nawawi al-Bantani Dalam Kitab *Tanqih al-Qaul al-Hasis*” dalam *Teologia*, Vol. 16, No. 2, Juli, 2005, h. 299-312.

Kajian pada tema kepemimpinan dalam hadits telah ditulis oleh beberapa peneliti, seperti Muhammad Khidri Alwi, dalam konteks kajian tematik secara umum untuk menggali konsep kepemimpinan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.¹² Novita Pancaningrum melengkapi kajian serupa dengan melakukan pembacaan kontekstual pada konsep kepemimpinan dalam hadits¹³, begitu juga dengan Wahyu Saepudin¹⁴. Wendi Parwanto bahkan mengembangkannya dengan mengkaji kontekstualisasi hadits tentang kepemimpinan perempuan¹⁵.

Memahami hadits melalui kitab yang mensyarahinya tidak cukup hanya dengan melihat isi penjelasan yang ada di dalamnya. Hal penting yang harus dilakukan adalah memahami konteks pensyarah untuk menemukan latar belakang yang mempengaruhinya dalam menghasilkan syarah hadits. Menarik untuk mengkaji bagaimana syarah Ibn Kamāl terhadap hadis-hadis dengan tema imārah/kepemimpinan. Hal ini dikarenakan realitas bahwa Ibn Kamāl adalah seorang ulama yang juga birokrat, yang mana tercatat dalam sejarah bahwa ia dekat dan menjalin hubungan baik dengan para pemimpin serta sultan pada masanya. Selama memegang jabatan dalam pemerintahan, Ibn Kamāl juga pernah mengeluarkan fatwa yang bertujuan untuk memuluskan atau menyukseskan kebijakan Sultan. Selain itu, diketahui bahwa Ibn Kamāl adalah yang pertama kali mensyarahkan kitab hadis Riyāḍu al-Ṣāliḥīn. Kitab syarah ini ditulis Ibn Kemal yang pada saat itu sampai pada puncak karirnya sebagai *Qadiasker* (Military Judge atau hakim militer),¹⁶ yang merupakan jabatan hakim tertinggi, dan keputusannya sangat berpengaruh bagi masyarakat pada zamannya. Untuk ukuran kitab syarah, kitab yang ditulis oleh Ibn Kamāl tersebut sangat kaya dengan referensi dan uraian yang panjang dan lebar untuk menjelaskan sebuah hadis. Selain menggunakan metode taḥlīlī, ia juga menggunakan pendekatan bahasa dengan sangat terampil.

Melihat konteks kehidupan Ibn Kamal dan pensyarahannya terhadap kitab Riyāḍu al-Ṣāliḥīn, menarik untuk mengungkap pemikirannya dalam mensyarah hadits-hadits dalam tema kepemimpinan. Selain itu, kajian ini berupaya untuk memotret keterpengaruhan syarah hadits yang ditulisnya dengan konteks politik dan sosial yang melingkupinya. Untuk menggali pemikiran Ibn Kamal tentang kepemimpinan dalam hadits, akan digunakan metode tematik untuk menganalisis hadits-hadits tentang kepemimpinan yang disyarah olehnya. Selanjutnya, pendekatan historis-sosiologis digunakan untuk menemukan bagaimana bentuk keterpengaruhan

¹¹ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer: Potret Konstruksi Metodologi Suarah Hadis*, Yogyakarta: Suka Press, cet. I, 2012.

¹² Muhammad Khidri Alwi, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Hadits" dalam *Jurnal Rihlah*, Vol. 5, no.2, 2017, 32-79. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v5i2.4162>.

¹³ Novita Pancaningrum, "Kontekstual Konsep Pemimpin Dalam Teks Hadits" dalam *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 4, No. 2, 2018. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v4i2.4019>.

¹⁴ Wahyu Saepudin, "Konsep dan Kontekstualisasi Kepemimpinan dalam Hadits", dalam *Jurnal Politica*, Vol. 8, No.1, 2021, 64-76. <https://doi.org/10.32505/politica.v8i1.3074>.

¹⁵ Wendi Parwanto, "Penafsiran Ulang Konsep Kontekstualisasi dalam Hadits: Kajian atas Hadits Tentang Kepemimpinan Perempuan", dalam *Jurnal Lathaif*, Vol. 1, no. 2, 2022, 109-123. <http://dx.doi.org/10.31958/lathaif.v1i2.7808>.

¹⁶ Qadiasker bertugas untuk menunjuk *qadi* (hakim) dan mereka merepresentasikan kewenangan di daerahnya masing-masing. (Mehmet Maksudoğlu, *Osmanli History and Institutions*, Istanbul: Ensar Nesriyat, 2011, h. 543)

konteks sosial, politik dan intelektual dalam syarah hadits tentang kepemimpinan yang ia tulis. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan syarah hadits tentang kepemimpinan dari kitab yang ditulis oleh Ibn Kamal yang berjudul Syarah Al-Fawāidu Al-Mutra'atu Al-Hiyādi Fi Syarhi Kitābi Al-Riyādi. Sumber lain yang berkaitan dengan tema kepemimpinan maupun syarah hadits sifatnya sekunder dan digunakan sebagai data dukung dalam kajian yang akan dilakukan.

Hasil dari kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik, yakni membantu pembaca untuk memahami konteks sosial, politik dan intelektual dari pensyarah hadits dalam menjelaskan hadits yang disyarahnya. Ini penting sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan syarah hadits yang berkualitas sebagai rujukan dalam memahami hadits.

Ibn Kamāl; Konteks Sosial, Politik, dan Intelektual

Syams al-Din Ahmad ibn Sulaiman ibn Kamāl Bāsyā atau yang lebih dikenal dengan nama Ibn Kamāl, adalah ulama sekaligus birokrat di Turki yang lahir pada tahun 873 H / 1463 M di kota Tokat.¹⁷ Ia berasal dari keluarga terhormat, dimana dari garis ayahnya merupakan keturunan birokrat senior yang melaksanakan tugas-tugas administratif,¹⁸ sedangkan dari ibunya adalah keturunan cendekiawan.¹⁹

Ibn Kamāl mendapatkan pendidikan dasarnya saat sang ayah melaksanakan tugas di Tokat dan Amasya. Ia mempelajari ilmu-ilmu dasar, menghafalkan al-Qur'an dan metode *qira'at* serta belajar bahasa Persia. Ibn Kamāl sempat bergabung dengan militer dan ketika menyaksikan bahwa ulama (Molla Lutfi) lebih dihormati daripada komandan militernya, Ibn Kamāl segera meninggalkan militer dan menjadi murid Molla Lutfi yang saat itu mengajar di *dār al-hadīs*.²⁰

Ibn Kamāl berguru pada para ulama besar, diantaranya: Molla Lutfi, Molla Qaṣṭalāni, Muhammad ibn Ibrahim (Ibn Khaīb), Molla Sinanuddin Yusuf (Ibn Mu'arrif).²¹ Dalam 30 tahun sejak ia memulai pendidikannya dibawah bimbingan Molla Lutfi, Ibn Kamāl menjadi seorang ulama hebat sehingga dijuluki sebagai *mu'allim al-awwal*, yang darinya pula lahir ulama ternama, muridnya yang paling

¹⁷ Beberapa sumber menyebutkan kemungkinan tempat lahir Ibn Kamāl selain Tokat, yaitu Edirne dan Amasya. (Ertugrul Okten, *Ottoman Society and State in the Light of Fatwas of Ibn Kemal*, (Ankara: Bilkent University, 1996), 7

¹⁸ Keluarga ayah Ibn Kamāl adalah keluarga pejabat pengadilan, hal ini membuat Ibn Kamāl selalu dekat dengan pusat kekuasaan politik. (Oliver Leaman (ed), *The Biographical Encyclopaedia of Islamic Philosophy*, (London: Bloomsbury Publishing, 2015) 198.

¹⁹ Ibrahim Kalin (ed), *The Oxford Encyclopaedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam*, (New York: Oxford University Press, 2014), vol. I, 335.

²⁰ M.Th. Houtma (ed), *E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam 1913-1936*, (Leiden: E.J. Brill, 1987), vol. IV, 851.

²¹ Biografi Ibn Kamāl Bāsyā dalam al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyādi al-Ṣāliḥin*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. I, 10-12

terkenal adalah Muhammad ibn Muhammad Mustafa al-‘Imadi yang lebih dikenal dengan nama Abussu‘ud (w. 982 H) dianggap sebagai *mu‘allim al-šani*.²²

Ibn Kamāl merupakan seorang akademisi dan sekaligus birokrat.²³ Karir Ibn Kamāl dimulai dengan menjadi *mudarris*; ia mengajar di beberapa *madrasah*; Madrasah Ali Bik dan Taşlık Medresesi pada tahun 911 H/1505 M, İshak Paşa Medresesi di Üsküp tahun 917 H, Halebiyye Medresesi di Edirne tahun 918 H, Üç Şerefeli Medresesi, Çifte Ayak Kurşunlu Medresesi, Sultan Bayezid Medresesi di Edirne tahun 922 H, Dar al-Hadis di Edirne tahun 926 H/1519-20 M.²⁴ Karir Ibn Kamāl bertahap meningkat, ia diangkat sebagai *qādī* di Edirne pada tahun 921 H/1515 M, selanjutnya ditunjuk sebagai *qādī‘askar* di Anatolia pada tahun 922-925 H/1516-1519 M, dan terakhir menjadi *syaiḫ al-islām* pada tahun 932 H/1525 M selama 8 tahun hingga kematiannya pada tahun 940 H/1534 M.²⁵

Ibn Kamāl hidup dalam masa pemerintahan tiga sultan; Bayazid II, Salim I dan Sulaiman al-Qanuni. Selama priode pemerintahan Bayazid II Ibn Kamāl menyaksikan kekacauan, keresahan sosial dan pemberontakan dalam negara. Sangat mungkin bahwa situasi pada era ini mempengaruhi keputusan-keputusan dan fatwa-fatwanya di masa depan. Sedangkan pada masa pemerintahan Salim I dan Sulaiman al-Qanuni, Ibn Kamāl melihat pembangunan peradaban yang tinggi di mana tidak hanya prestasi militer terjadi tetapi juga karya-karya besar di bidang sains dan budaya diciptakan.²⁶

Sejak Bayazid II memerintah, Ibn Kamāl telah mendapat peran penting. Ia dipercaya untuk menulis sejarah dinasti Turki Usmani sejak dimulai hingga periode pemerintahannya.²⁷ Dibawah pemerintahan Salim I, Ibn Kamāl berperan penting dalam penaklukan Mesir. Setelah itu, ia ditugaskan untuk mendaftarkan tanah mesir dengan Kayr Beywas dan untuk mendaftarkan kembali tanah Karaman.²⁸

Ibn Kamāl diketahui menjalin hubungan yang dekat dengan Salim I dan Sulaiman al-Qanuni. Kedekatan Ibn Kamāl yang sedemikian rupa dengan Salim I misalnya,

²² Ibrahim Kalin (ed), *The Oxford Encyclopaedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam*, (New York: Oxford University Press, 2014), vol. I, 336.

²³ Selama masa awal kekaisaran Turki Usmani (1300-1453) para ulama dengan sangat hati-hati menjaga jarak dari para penguasa. Kemudian keadaan berubah setelah Konstantinople berhasil direbut. Mulai dari 1453-1600 pemerintah Turki Usmani memilih banyak ulama dan mempekerjakan mereka dalam susunan birokrasi untuk mengerjakan tugas-tugas dalam bidang pendidikan, hukum dan administrasi. (Abdurrahman Atçil, *Scholars and Sultans in the Early Modern Ottoman Empire*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2017)

²⁴ Ertugrul Okten, *Ottoman Society and State in the Light of Fatwas of Ibn Kemal*, (Ankara: Bilkent University, 1996), 45-46. Biografi Ibn Kamāl Bāsyā dalam al-‘Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Šāliḥin*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu‘un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. I, 16.

²⁵ Ertugrul Okten, *Ottoman Society and State in the Light of Fatwas of Ibn Kemal*, (Ankara: Bilkent University, 1996), 45-46

²⁶ Ibrahim Kalin (ed), *The Oxford Encyclopaedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam*, (New York: Oxford University Press, 2014), vol. I, 336.

²⁷ Abdurrahman Atçil, *Scholars and Sultans in the Early Modern Ottoman Empire*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2017), 97.

²⁸ Ibrahim Kalin (ed), *The Oxford Encyclopaedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam*, (New York: Oxford University Press, 2014), vol. I, 335.

membuat para pembesar yang sudah bosan karena lama tinggal di Mesir, meminta Ibn Kamāl untuk menyampaikan pada Salim I bahwa pasukan tentara ingin kembali pulang.²⁹ Di bawah pemerintahan Salim I, Ibn Kamāl mengeluarkan 2 fatwa yang mendukung invasi militer; yang pertama, sebelum operasi militer ke Persia Ibn Kamāl mendeklarasikan bahwa sekte Syi'ah bukan bagian dari Islam sehingga memerangi Persia tidak dianggap memerangi negara Islam. Fatwa kedua dikeluarkan dalam penaklukan Mesir, dimana Ibn Kamāl memberikan membenaran bahwa Dinasty Mamluk dalam aliansi dengan orang-orang Syi'ah.³⁰

Sebagai seorang *qadli* sekaligus ulama, Ibn Kamāl telah menulis lebih dari 200 karya dalam berbagai bidang; tafsir, hadis, sejarah, tasawuf, teologi, hukum dan tatabahasa tertuang dalam bahasa Arab, Turki dan Persia.³¹ Salah satu karyanya adalah syarah *Riyāḍu al-Ṣālihīn* yang disebut juga dengan *al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Hiyāḍi fi Syarhi Kitābi al-Riyādi*. Dengan *track record* sebagai *qadli* yang memberikan fatwa demikian, wajar jika ada asumsi dan kecurigaan adanya kecenderungan politis dalam syarahnya tentang hadits-hadits *imarah*.

Profil Kitab *al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Hiyāḍi fi Syarhi Kitābi al-Riyādi*

Kitab *al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Hiyāḍi fi Syarhi Kitābi al-Riyādi* karya Ibn Kamāl merupakan syarah terhadap kitab *Riyāḍu al-Ṣālihīn* yang ditulis pertama sebelum kitab-kitab syarah *Riyāḍu al-Ṣālihīn* lainnya.³² Kemungkinan kitab ini mulai ditulis sekitar tahun 1508-1509 M saat Ibn Kamāl ditugaskan mengajar di Taşlik Madrasah³³ dan selesai pada tahun 1530 M, 4 tahun sebelum Ia wafat.³⁴

Kitab syarah ini meskipun ditulis paling awal, namun karya ini belum menjadi rujukan kitab syarah setelahnya karena tersimpan di perpustakaan 'Ārif Hikmat³⁵ di

²⁹ E. Van Donzel (ed), *The Encyclopaedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1978), Vol. IV, 880.

³⁰ Ibrahim Kalin (ed), *The Oxford Encyclopaedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam*, (New York: Oxford University Press, 2014), vol. I, 336-337.

³¹ E. Van Donzel (ed), *The Encyclopaedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1978), Vol. IV, 880.

³² Beberapa kitab syarah *Riyāḍu al-Ṣālihīn*: *Dalilu al-Fālihīn li Ṭurūqi Riyāḍi al-Ṣālihīn* karya Muhammad 'Alī ibn Muhammad ibn 'Ilān (w. 1057 H), *Tatrizu Riyāḍu al-Ṣālihīn* karya Faisal ibn 'Abd al-'Aziz (w. 1376 H), *Syarhu Riyāḍu al-Ṣālihīn* karya Muhammad ibn Salih ibn Muhammad al-'Usaimin (w. 1421 H), *Bahjah al-Nādirīn* karya Abi Usamah Salim ibn Abd al-Hilaly, *Syarh Riyāḍu al-Ṣālihīn* karya Syaikh al-Thabib Ahmad Hutaibah.

³³ Penunjukan Ibn Kamāl sebagai *mudarris* di Taslik Madrasah berkat bantuan Muayyadzade. Atas perlindungan Muayyadzade pula Ibn Kamāl mendapat kebebasan untuk bisa bepergian ke Sofia dan Bulgaria, sehingga Ia dapat menulis sejarah kekaisaran Usmani yang dipercayakan kepadanya, di waktu yang sama Ia pun menulis berbagai karya hingga berjumlah lebih dari 300. M.Th. Houstma (ed), *E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam 1913-1936*, (Leiden: E.J. Brill, 1987), vol. IV, 852.

³⁴ Nur al-Din Ṭalib dalam *Muqaddimah al-Tahqīq, al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Hiyāḍi fi Syarhi Kitābi al-Riyādi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. I, 63.

³⁵ Perpustakaan Arif Hikmat (مكتبة عارف حكمت) yang berlokasi di Madinah, Arab Saudi merupakan perpustakaan yang bersejarah yang didirikan pada tahun 1853 oleh Arif Hikmat. Koleksi perpustakaan ini berupa manuskrip tulisan yang ditulis oleh para kaligrafer terkenal, dan sebagian manuskrip berbahasa Persia ditulis oleh Arif Hikmat sendiri. Buku-buku tersebut dibeli dengan harga sangat tinggi dan usaha yang besar. Manuskrip langka dari berbagai bidang ilmu pengetahuan dan warisan Islam dalam bahasan Arab, Persia dan Turki berjumlah 4389 manuskrip asli, 3838 risalah manuskrip, 7875 publikasi langka dan modern, serta ada juga manuskrip yang dihiasi oleh kaligrafi dan tinta emas tersimpan di sini. Saat ini, perpustakaan ini

AQLAM: Jorunal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 8, No. 1 2023

Madinah dan kemudian baru ditahqiq oleh Nuruddin Talib dicetak dan diterbitkan oleh Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, Qatar, pada tahun 2014 M / 1435 H.

Ibn Kamāl mengambil banyak rujukan dalam mensyarahkan hadis, ia merujuk pada beberapa kitab tafsir, syarah hadis, dan pendapat tokoh-tokoh agama. Ibn Kamāl mengakui bahwa ia tidak menemui kesulitan dalam memahami bahasa hadis serta faedah-faedah dalam matan yang disebutkan oleh pengarang, yakni Imam Al-Nawawi. Untuk mempermudah dalam pengutipan Ibn Kamāl merumuskan kode-kode untuk menunjukkan kitab yang dirujuk:

Kitab-kitab tafsir yang menjadi rujukan Ibn Kamāl dan kode yang digunakan³⁶:

1. Kitab al-Syaikh al-Imam Abu Fida' 'Imaduddin Ismail ibn 'Umar ibn Kaşir (Ibn Kaşir).
2. Kitab al-Syaikh al-Imam Fakhruddin Muhammad ibn 'Umar ibn al-Husain al-Razi (م)
3. Tafsir al-Imam al-Hafiz al-Husain ibn al-Baghawi (حسن)
4. Tafsir al-Imam Mahmud ibn Umar al-Zamakhsyari (tanpa kode, disebutkan nama pengarang)
5. Tafsir al-Imam al-Qadi Nasiruddin Abdullah ibn Umar al-Baidawi (قضى)
6. Tafsir al-Imam Abu Ishaq Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Şa'labi

Sedangkan kitab-kitab syarah hadis yang menjadi rujukan Ibn Kamāl dan kodenya ialah³⁷:

1. *Syarh Şaḥīḥ Muslim* karya al-Imam Muhyiddin al-Nawawi dan semua karya-karyanya yang lain (ن)
2. *Syarh Mukhtaşar Muslim* karya al-Imam Abi al-'Abbas Ahmad ibn 'Umar ibn Ibrahim al-Anşari (ق)
3. Kitab *Ma'ālim al-Sunan wa A'lamuhā* karya al-Imam Abi Sulaiman al-Khaţţab (خط)
4. *Syarah al-Maşābih* karya al-Syaikh Syihabuddin al-Turistini (تو)
5. *Syarah Syarḥ al-Sunnah* karya al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Ḥusain ibn Mas'ūd al-Baghawi (حسن)
6. *Al-Mafātīḥ fi Syarḥi al-Masābīḥ* karya al-Imam Muẓhir al-Dīn al-Ḥusain ibn Maḥmūd al-Zīdānī (مظ)
7. Syarahnya yang ditulis oleh karya al-Qadhi Nashiruddin al-Baiḍawī (قضى)
8. *Syarḥ al-Masābīḥ* karya al-Syaikh al-Asyraf (شف)

digabung ke [Perpustakaan Raja Abdul Aziz di Madinah](#) Lihat, https://id.wikipedia.org/wiki/Perpustakaan_Arif_Hikmat diakses pada 7 November 2020

³⁶ Nur al-Din Talib, "Dirāsāt al-Kitāb", dalam *al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyādi fi Syarḥi Kitābi al-Riyādi*, oleh al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. I., 71

³⁷ Nur al-Din Talib, "Dirāsāt al-Kitāb", dalam *al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyādi fi Syarḥi Kitābi al-Riyādi*, oleh al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. I., 72.

9. *Al-Kāsyaf ‘an Ḥaqāiq al-Sunan* karya al-Imām Syaraf al-Dīn al-Ḥusain ibn Muḥammad al-Ṭībī (ط)
10. *Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Imam Syamsuddin al-Karmani (ك)
11. *Al-Nihāyah fī Gharīb al-Ḥadīṣ wa al-Aṣar* karya al-Jazariy (نه)
12. *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān* karya al-Raghīb (غب)
13. Dan beberapa kitab yang ditulis oleh al-Syaih al-Imam Syamsuddin ibn Qayyim al-Jauziyah (ش)

Ibn Kamāl menetapkan prosedur tertentu yang diterapkan dalam menuliskan kitab syarahnya. Prosedur-prosedur tersebut adalah sebagai berikut³⁸:

1. Mengikuti dan banyak merujuk pada kitab *Syarḥ Misykāt al-Maṣābīḥ* karya Imām al-Ṭībī, dan menjadikannya media untuk mengambil syarah-syarah lainnya seperti *Syarḥ al-Tūribsiyīṭ ‘alā al-Maṣābīḥ*.
2. Memulai syarahnya dengan tafsir ayat-ayat yang dijadikan rujukan dalam mengawali setiap bab, yang dipilihnya dari kitab-kitab tafsir yang masyhur, seperti kitab *tafsir Ibn Kaṣīr*, *tafsir al-Rāzi*, *tafsir al-Baghawi*, *al-Kasyaf*, *tafsir al-Ṣa’laby*, *tafsir al-Baidhawī* dan lainnya, barulah kemudian memulai memberikan syarah hadis; pertama ia menyebutkan hadis yang hendak disyarahi, kemudian mengutip pendapat-pendapat dengan menyandarkan setiap pendapat tersebut kepada pemiliknya, sebagai contoh: قوله صلى الله عليه وسلم كذا.....إلخ kemudian mensyarahinya, maka Ibn Kamāl memulai syarahnya dengan menafsirkan *mufradat* yang *gharib*. Dalam mengutip, ia menggunakan kode tertentu yang merujuk pada kitab yang dikutip, misalnya kode (ن) jika mengutip *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* karya al-Imam Muhyiddin al-Nawawī dan semua karya-karyanya yang lain. Dan ia membuat kode lain yang menandakan berakhirnya kutipan pertama atau dengan menuliskan انتهى sebagai tanda berakhirnya kutipan. Dan jika ada pendapat tanpa kode yang merujuk pada seseorang maka itu merupakan pendapat *muallif*. Pada sebagian kitab yang dikutip, Ibn Kamāl menyebutkan secara jelas baik nama kitab ataupun penulisnya. Misalnya الكشف kemudian diikuti pendapat yang dinukil darinya, atau الجوهرى، الغزالي dan seterusnya.
3. Tidak selalu menjelaskan setiap kata dalam hadis dan tidak mensyarahkan semua hadis; bisa jadi karena pengulangan hadis yang sama, atau karena redaksi hadis mudah dimengerti dan telah jelas maksudnya.
4. Ibn Kamāl tidak selalu mengutip hadis yang ada pada kitab Riyāḍu al-Ṣāliḥīn. Adakalanya Ibn Kamāl mengutip hadis dari sumber asli hadis tersebut. Misalkan jika disebutkan mengutip dari Syarah Muslim karya al-Nawawī berarti lafal hadis tersebut adalah lafal hadis yang diriwayatkan

³⁸ Nur al-Din Ṭalib dalam *Muqaddimah al-Tahqīq, al-Fawāidu al-Mutra’atu al-Ḥiyāḍi fī Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. I, 65-69.

Muslim. Jika dikutip dari Syarh al-Misykāt karya al-Ṭibī, maka lafal hadis tersebut merupakan riwayat al-Tibrīziy dalam kitab Misykāt al-Maṣābiḥ. Demikian, sehingga pembaca akan banyak menjumpai berbagai perbedaan hadis yang terdapat dalam syarah ini dengan kitab Riyāḍu al-Ṣālihīn.

5. Ada kalanya Ibn Kamāl mentakhrij hadis dari Riyāḍu al-Ṣālihīn, kadang mengutip seluruhnya secara lengkap dan kadang hanya menyebutkan bagian awalnya, tidak mengutip matannya secara lengkap.
6. Memberi nomor urutan pada matan-matan hadis. Misal pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Akan tetapi Ibn Kamāl tidak melakukannya secara konsisten untuk setiap babnya, kadang ia meninggalkan urutan tersebut.
7. Memberi urutan pada setiap bab, contoh: Bab Pertama, Bab Kedua dan seterusnya.. Bahkan ia berbeda dalam memberikan judul, jika Imam Al-Nawawi menggunakan al-kitab, seperti كتاب أداب الطعام kemudian barulah diikuti dengan bab-bab. Sedangkan Ibnu Kamāl hanya menggunakan urutan bab-bab secara langsung.
8. Memberi penilaian tentang derajat hadis yang dikutip, ṣaḥīḥ dan ḍaʿīf dengan mengutip pendapat ulama yang telah memberikan penilaian sebelumnya. Contohnya “Diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi sebagai hadis yang ṣaḥīḥ, ḥasan atau gharīb” atau ia berkata “Di dalam hadis tersebut Fulan menilai ḍaʿīf atau matruk” atau menggunakan redaksi lain. adakalanya ia memberikan penilaian tersebut dengan mengutip pendapat ulama.
9. Terlihat dalam syarahnya ini bahwa Ibn Kamāl tidak fanatik terhadap satu mazhab, walaupun ia adalah penganut mazhab Hanafi, tetapi ia menggunakan pendapat mazhab lain. Misalnya dalam penjelasan hadis no 326 dalam permasalahan zakat perhiasan, Ibn Kamāl lebih sepakat dengan pendapat Imam Syafi’i.

Di beberapa bagian, Ibn Kamāl menjelaskan hadis melalui syi’ir. Ia memilih syi’ir yang terbaik dan terindah. Contohnya ia mengatakan : **و لقد أحسن القائل** kemudian diikuti beberapa bait sya’ir.

Makna Imārah dan Konsep Kepemimpinan

Secara bahasa, kata ‘kepemimpinan’ berasal dari kata ‘pimpin’ yang diberi awalan ‘ke’ dan ‘pe’ serta akhiran ‘an’, yang bermakna ‘perihal pemimpin dan cara memimpin’. Subyek yang memimpin disebut dengan ‘pemimpin’ atau ‘pimpinan, dan obyek kepemimpinan disebut dengan ‘terpimpin’.³⁹ Sedangkan secara istilah, Soekarso dan Iskandar Putong dalam *Kepemimpinan: Kajian Teoritis dan Praktis* menyimpulkan pendapat para ahli dan mendefinisikan kepemimpinan dalam 2 pengertian: *pertama*, proses pengaruh sosial dalam hubungan interpersonal, penetapan keputusan, dan pencapaian tujuan. *Kedua*, proses mempengaruhi perilaku orang lain ke arah pencapaian tujuan.⁴⁰ Zainuddin Mustapa mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu perbuatan dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi kegiatan para

³⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepemimpinan> diakses pada 11 November 2020

⁴⁰ Soekarso dan Iskandar Putong, *Kepemimpinan: Kajian Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), 14.

pengikut/bawahan dalam rangka mencapai tujuan bersama yang memberikan manfaat bagi individu maupun kelompok.⁴¹

Dari pengertian yang telah dijabarkan beberapa pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dipandang sebagai suatu proses interaktif yang dinamis yang mencakup tiga dimensi utama, yakni pimpinan, pengikut/bawahan, dan situasi. Tanpa adanya satu dari ketiga komponen tersebut, suatu proses tidak dapat dinamakan sebagai sebuah kepemimpinan.

Dalam Bahasa arab, 'kepemimpinan' diterjemahkan dalam beberapa kata, yakni *'imārah*, *imāmah*, *khilāfah*, *ri'āsah*, dan *qiyādah*. Kelima kata tersebut adalah sinonim, namun memiliki makna yang khas antara satu dengan yang lainnya yang berimplikasi pada perbedaan fungsi dan lingkup kepemimpinan yang diwakili masing-masing kata tersebut.

Dalam kamus *Lisan al-'Arab*, kata *imārah* (إِمَارَة) merupakan *maṣḍar* dari kata *amara* (أَمَرَ) yang artinya 'memerintah'. Kata *imārah* kemudian dijelaskan dengan ungkapan *أَمَرَ الرَّجُلُ يَأْمُرُ إِمَارَةً إِذَا صَارَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا*, yang bermakna 'memerintah'. *Imārah* termasuk jenis pemerintahan, yaitu kekuasaan terhadap suatu urusan yang terbatas pada tugas kekuasaannya. Ahmad Warson Munawwir menyebutkan bahwa *imārah* bermakna *صفة الأمير و مركزه* atau 'keamiran'.⁴² Hans Wehr menuliskan 6 makna *imārah*: *position or rank of an emir; princely bearing or manners; principality, emirate; authority, power*.⁴³

Pengertian *imārah* secara istilah adalah wewenang yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau penguasa -baik itu raja, putra mahkota atau pemimpin secara umum- dalam suatu pemerintahan.⁴⁴ Dalam kitab *al-Syakṣiyah al Islāmiyah* juz 2 bab *al-Imārah*, dijelaskan sebagai berikut,

فالإمارة أعم ، والخلافة أخص ، وكلاهما رئاسة . فكلمة خلافة خاصة بالمنصب المعروف ، وكلمة إمارة عامة في كل أمير . والمسلمون مأمورون بنصب أمير عليهم ، كما هم مأمورون بنصب خليفة ، لأن الإمارة من أنواع الحكم ، فهي ولاية أمر فيما ولي به . والفرق بينها وبين الخلافة أن الخلافة عامة على جميع المسلمين في الدنيا ، وهذه خاصة فيمن ولوه وفيما ولوه به ، ولا تتعدى من ولوه ، كما لا تتعدى ما ولي به . والرئاسة والقيادة والإمارة

"Imārah lebih umum, sedangkan khilafah lebih khusus, dan keduanya sama-sama kepemimpinan. Kata khilafah khusus untuk jabatan yang sudah

⁴¹ Zainuddin Mustapa dan Maryadi, *Kepemimpinan Pelayan: Dimensi Baru dalam Kepemimpinan*, (Makassar: Celebes Media Perkasa), 46.

⁴² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), 41.

⁴³ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic; Arabic-English*, (Beirut: Librairie Du Liban, 1974), 27.

⁴⁴ Rasuki, "Dinamika Konsep Kepemimpinan dalam Islam: dari Khilafah, Imamah sampai Imarah", *Kariman*, vol. 07, nomor 01, Juni 2019, 84.

dikenal, sedangkan *imārah* umum untuk segala amir (pemimpin). Kaum muslimin diperintahkan untuk mengangkat seorang amir ditengah-tengah mereka, sebagaimana mereka diperintahkan untuk mengangkat seorang khalifah. Karena *imārah* termasuk jenis pemerintahan, yaitu kekuasaan terhadap suatu urusan yang terbatas pada tugas kekuasaannya. Perbedaan antara *imārah* dengan khilafah adalah bahwa khilafah umum untuk seluruh kaum muslimin di dunia, dan ini khusus pada orang yang mereka angkat saja dan pada perkara yang mereka mengangkat orang tersebut untuk urusan tersebut, serta khilafah terbatas pada orang yang mereka angkat, sebagaimana khilafah juga terbatas pada wilayah kekuasaannya saja. Kata *Riasah*, *qiyadah*, dan *imārah* adalah hukum syara dan bukan *uslub*".⁴⁵

Dalam kitab *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, dijelaskan makna *imārah*, sebagai berikut:

الإِمَارَةُ بِالْكَسْرِ ، وَالْإِمْرَةُ : الْوَلَايَةُ ، يُقَالُ : أَمَرَ عَلَى الْقَوْمِ يَأْمُرُ ، مِنْ بَابِ قَتَلَ فَهُوَ أَمِيرٌ. وَأَمَرَ يَأْمُرُ إِمَارَةً وَإِمْرَةً : صَارَ لَهُمْ أَمِيرًا . وَيُطْلَقُ عَلَى مَنْصِبِ الْأَمِيرِ ، وَعَلَى جُزْءٍ مِنَ الْأَرْضِ يَحْكُمُهُ أَمِيرٌ .

تنقسم الإمارة إلى عامة وخاصة. أما العامة فالمراد بها الخلافة أو الإمامة الكبرى، وهي فرض كفاية وينظر تفصيل أحكامها في مصطلح (الإمامة الكبرى). وأما الإمارة الخاصة فهي لإقامة فرض معين من فروض الكفاية دون غيره، كالقضاء والصدقات والجند إذا دعت الحاجة إلى ذلك التخصيص. وقد يكون التخصيص مكانيا كالإمارة على بلد أو إقليم خاص. كما يكون زمانيا كأمر الحاج ونحوه.

"Lafadz *al-Imārah* dengan dikasrahkan dan lafaz *al-Imrah* bermakna *al-Wilayah* (kekuasaan). Disebutkan *أمر على القوم* (fulan memerintah suatu kaum), termasuk bab قَتَلَ (dari sisi perubahan harakat, pen). Lafaz *أمر* – *يأمر* – *إمارة* – *إمارة*; bermakna fulan menjadi pemimpin mereka. Lafadz *imārah* digunakan untuk menyebut jabatan al Amir, dan juga digunakan untuk menyebutkan suatu wilayah yang dipimpin oleh amir".

Imārah terbagi menjadi umum dan khusus. Adapun *imārah* umum biasa disebut sebagai khilafah atau imamah kubra, hukumnya *fardlu kifayah*, yang perincian hukumnya dapat dilihat dalam penjelasan istilah imamah kubra. Adapun *Imārah* khusus ialah kepemimpinan untuk menegakkan urusan *fardlu kifayah*, seperti hukum, *shadaqah*, *prajurit*, jika dibutuhkan. Adakalanya pengkhususan berdasarkan pada tempat, misalnya kepemimpinan atas negara atau iklim tertentu, sebagaimana kepemimpinan berdasarkan masa tertentu seperti seorang amir *al-hajj*".⁴⁶

⁴⁵ Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syaksiyah al-Islamiyah*, (Beirut: Dār al-Ummah, 2003), juz 2, 125.

⁴⁶ Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait, Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah: 1986) Juz 6, h. 196-197

Istilah *imārah* dan turunannya telah lazim digunakan sejak masa Nabi Muhammad saw dan para sahabat. Saat itu, pemerintah daerah disebut dengan *amīr*. Selama pemerintahan Islam di Madinah, para komandan militer dan komandan divisi militer juga disebut dengan *amīr*, yaitu *amīr al-jaisy* dan *amīr al-jund*. Dalam konteks pemimpin pemerintahan, istilah *imārah* pertamakali digunakan oleh Umar bin Khattab, khalifah ke-2, yang bergelar *amīr al-mu'minīn*. Umar meminta untuk dipanggil dengan sebutan *amīr al-mu'minīn* yang kemudian menjadi gelar yang umum dan standar untuk menyebut khalifah-khalifah sesudahnya.

Dalam al-Qur'an, istilah *imārah* diungkapkan dengan kata ulil amr dan disebutkan sebanyak 2 kali, yakni pada QS. Al-Nisa: 59 dalam konteks perintah untuk menaati Allah, Rasulullah, dan pemimpin, serta dalam QS. Al-Nisa: 83, dalam konteks menyerahkan urusan keamanan dan ketakutan kepada Rasulullah dan Ulil Amri. Dari konteks kedua ayat, dapat dilihat bahwa lingkup kepemimpinan dari istilah *imārah* meliputi urusan sosial dan agama, sesuai dengan perintah Allah yang telah dijelaskan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.

Syarah Ibn Kamāl terhadap Hadis-hadis Imārah

Kepemimpinan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama hanya dapat terlaksana dengan baik jika setiap unsur menjalankan perannya sesuai dengan porsinya. Berikut penjelasan terhadap unsur dari kepemimpinan berdasarkan syarah Ibn Kamal terhadap hadits-hadits kepemimpinan dalam kitabnya.

1. Makna Pemimpin

Unsur utama dari kepemimpinan adalah Pemimpin. Seorang pemimpin hendaknya merupakan sosok yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dihormati dan dicintai oleh rakyat atau orang yang dipimpinnya⁴⁷. Oleh karenanya, menjadi pemimpin tidak hanya sekedar memiliki kuasa atas sesuatu, tetapi mengandung makna terwujudnya kriteria tertentu yang harus ada padanya.

Ibn Kamāl menjelaskan,

الرأعي هو الحافظ المؤمن الملتزم صلاح ما قام عليه وهو تحت نظره،
ففيه أن كل من كانت تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام
بمصالحة في دينه ودنياه ومتعلقاته⁴⁸

Dalam penjelasan tersebut, tergambar bahwa yang dimaksud dengan pemimpin dalam hadis adalah yang menjaga apapun yang menjadi tanggungjawabnya, berkomitmen demi kebajikannya, dapat dipercaya dan bersikap adil. Dengan pengertian tersebut, makna pemimpin memiliki ruang lingkup dan tanggungjawab yang beragam. Bahkan dijelaskan bahwa setiap kita sesungguhnya adalah pemimpin. Dalam lingkup yang paling sempit, setiap manusia adalah pemimpin bagi anggota tubuhnya, inderanya, potensinya, dan segala hal yang ada dalam dirinya. Maka wajib atasnya untuk memeliharanya dan membawanya pada kebaikan.

⁴⁷ Muchlis M. Hanafi (ed), *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pendidikan, Pembangunan Karakter dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 371.

⁴⁸ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Sāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. III, 396

Dalam hal ini, Ibn Kamāl menjelaskan bahwa sebagaimana yang menjadi tanggungjawab pemimpin sesuai dengan yang diamanahkan padanya, maka wajib baginya untuk bekerja keras memenuhi tanggungjawabnya. Jika dia menepati kewajibannya terkait kepemimpinannya, maka baginya pahala yang agung, dan sebaliknya jika dia tidak amanah⁴⁹.

2. Kewajiban pemimpin terhadap rakyatnya

Sebagaimana makna pemimpin sejati yang telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan pemimpin bukan hanya yang memiliki kuasa atas sesuatu. Namun padanya tersandar kewajiban terhadap rakyat yang merupakan hak rakyat atasnya.

a) Adil

Adil merupakan sifat mendasar yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin dalam lingkup apapun. Dalam al-Qur'an, perintah bersikap adil tidak hanya ditujukan bagi pemimpin, namun bagi setiap manusia dalam setiap ahwal kehidupannya. Selain itu, dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat, 49: 9 bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil⁵⁰.

Ibn Kamāl menjelaskan term *المقسطين* dalam hadis yang menjelaskan tentang kedudukan orang yang adil di sisi Allah, dengan makna yang sama dengan kata *وأقسطوا* dalam QS. Al-Hujurat, 49: 9, yakni orang-orang yang adil⁵¹. Kedudukan yang didapatkan oleh orang yang adil sedemikian tinggi di sisi Allah, sehingga digambarkan dengan istilah 'di atas mimbar yang terbuat dari cahaya'.

Adapun orang-orang adil yang mendapatkan keistimewaan di atas didefinisikan dalam lanjutan hadis, yakni

الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا

"Yang bersikap adil terhadap pemerintahannya, keluarganya dan hal-hal yang menjadi tanggungannya"

Dalam menjelaskan keterangan lanjutan tentang orang adil tersebut, Ibn Kamāl menyuguhkan beberapa pendapat yang menggunakan pendekatan bahasa yang berbeda, di antaranya adalah yang berpendapat bahwa kalimat tersebut berfaedah *jinis* dan *istighraq*. Pendapat pertama, yakni yang berfaedah *jinis* meniscayakan definisi orang adil sebagaimana adanya ketiga kriteria tersebut. Sedangkan pendapat kedua, yakni faedah *istighraq* mencukupkan adanya satu kriteria di atas sebagai orang adil yang layak mendapatkan kedudukan yang agung di sisi Allah. Dalam hal ini, Ibn Kamāl menegaskan kecenderungannya

⁴⁹ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. III, 398

⁵⁰ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. III, 637.

⁵¹ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. III, 638.

pada pendapat yang kedua⁵². Pemimpin yang adil dan bertindak sesuai dengan keridlaan Allah termasuk salah satu dari tiga golongan yang dijanjikan sebagai ahli surga⁵³.

b) Melindungi dengan Sikap Tulus dan Tidak Menipu

Dalam hadis yang diriwayatkan Abi Ya'la ra disebutkan bahwa tugas pemimpin adalah menjaga dan melindungi rakyatnya dengan tulus dan tidak menipu, dan jika menipu maka terancam tidak masuk neraka. Ibn Kamāl menjelaskan maksud kalimat *يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً* adalah setiap orang yang ditugaskan untuk menjaga dan melindungi orang lain, dimana tugas penjagaan dan perlindungan ini harus dilakukan setulus hati. Dalam syarahnya, Ibn Kamāl menjelaskan,

يستريه الله رعية لفظ عام في كل من كلف حفظ غيره، كما في قوله
صلى الله عليه وسلم كلكم راع، و الرعاية: الحفظ و الصيانة، و
الغش ضد النصيحة

Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak melindungi dengan tulus, tetapi malah menipu maka ada ancaman yang disebutkan dalam hadis *إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ*. Kalimat ini mengandung 2 interpretasi: pertama, mustahil baginya masuk surga; kedua, ia diharamkan masuk surga bersama orang-orang terdahulu yang beruntung. *لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ* maksudnya mereka diakhirkan untuk masuk surga karena sebelumnya menjalani hukuman baik di dalam neraka, hisab atau yang lainnya. Menipu rakyat dan tidak melindunginya berarti meninggalkan menjalankan keadilan terhadap rakyat dan menyia-nyiakan hak mereka. Qadi 'Iyād mengatakan bahwa Nabi saw memperingatkan bahwa yang seperti itu adalah dosa besar yang menjauhkan dari surga.⁵⁴

3. Kewajiban Rakyat terhadap Pemimpin

Selain mengemban amanah yang berat sebagai tanggungjawab dan kewajiban, pemimpin juga memiliki hak atas rakyatnya, yang merupakan kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Kewajiban tersebut adalah menaati pemimpin. Dalam al-Qur'an, diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menaati Allah, menaati Rasulullah, dan juga *ulil amri* (pemimpin).

⁵² al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. III, 642.

⁵³ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. III, 644.

⁵⁴ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. III, 628.

Sabda Nabi Muhammad saw dalam hadis nomor 671 dijelaskan oleh Ibn Kamāl bahwa menaati semua *amīr* atau pemimpin yang adil artinya menaati Rasulullah saw, dan menaati Rasulullah saw berarti menaati Allah. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa menaati pemimpin yang adil berarti menaati Allah⁵⁵

a) Menaati Pemimpin Dalam Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya

Dalam syarahnya, Ibn Kamāl menjelaskan makna menaati Allah artinya mengikuti petunjuk al-Quran dan mengikuti Rasulullah ialah mengikuti sunnahnya, sedangkan menaati pemimpin adalah dalam setiap hal yang selaras dengan petunjuk Allah dan RasulNya, dan bukan dalam mendurhakai Allah dan RasulNya. Ibn Kamāl mengutip hadis yang diriwayatkan al-Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad, serta riwayat dari Ibn Jarir al-Ṭabari dalam menegaskan hal ini.

Ibn Kamāl menegaskan dalam syarahnya atas hadis no.663 bahwa kewajiban menaati pemimpin adalah dalam segala hal, baik yang disukai maupun dibencinya, asalkan perkara-perkara tersebut termasuk dalam menaati Allah dan RasulNya. Ketaatan demikian bersifat wajib secara. Ibn Kamāl menjelaskan,

قوله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة
(ق): هذا الحديث ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة، والأمراء، و
القضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا يجوز
طاعته في تلك المعصية، فإن كانت تلك المعصية كفراً، وجب خلعه على
المسلمين كلهم، وكذلك لو ترك قاعدة من قواعد الدين: كإقام الصلاة و صوم
رمضان وإقامة الحدود وكذلك لو أباح شرب الخمر والزنا ولم يمنع
منهما، ولا يختلف في وجوب خلعه، فأما لو ابتدع بدعة دعا الناس إليها: ف
الجمهور على أنه يُخلع، وذهب البصريون إلى أنه لا يخلع، تمسكاً بظاهر
قوله صلى الله عليه وسلم: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ
بُرْهَانٌ»⁵⁶

Ia menggambarkan bahwa mendurhakai Allah dan rasulNya dengan istilah *(يخلع)*, yakni tertutup, dan wajib bagi umat Islam untuk melepaskannya, yakni tidak menaati perintah pemimpin tersebut. Adapun jika seorang pemimpin mengajak kepada Tindakan bid'ah, maka jumbuh berpendapat wajib melepaskannya. Sedangkan ulama Bashrah berpendapat tidak wajib.

Kewajiban tersebut juga berlaku bahkan jika yang menjadi pemimpin (*amīr*) yang ditunjuk oleh al-Imam al-A'dzam adalah seorang yang 'kepalanya seperti *zabibah*'. Ibn Kamāl menjelaskan dalam syarahnya bahwa maksudnya adalah

⁵⁵ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fī Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. III, 661.

⁵⁶ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fī Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. III, 647-648.

kepalanya yang menyerupai anggur kering, yakni kecil dan rambutnya keriting. Yang demikian dimaksudkan sebagai ciri dari hamba sahaya.⁵⁷

Mengenai kewajiban ini, Nabi Muhammad saw menggambarkan zaman akhir sebagai zaman yang penuh dengan fitnah. Oleh karenanya, Nabi Muhammad saw bersabda,

وليات إلى الناس الذي يحب ان يؤتى إليه

Ibn Kamāl menjelaskannya dengan mengutip beberapa pendapat, salah satunya adalah pendapat Imam Qurthubi,

أي يجيئ إلى الناس بحقوقهم من النصح والنية الحسنة بمثل الذي يحب أن يجاء به إليه, فيجب عليه للأمراء من السمع والطاعة والنصرة والنصيحة مثل ما لو كان هو الأمير لكان يحب أن يجاء إليه⁵⁸

Maka, adalah wajib bagi setiap pemimpin untuk membimbing rakyatnya dalam ketaatan kepada Allah dan rasulNya, dan wajib bagi semua rakyat untuk mematuhi pemimpin dalam segala perintahnya.

Dalam hadis lain, Nabi Muhammad saw bahkan memerintahkan kepada rakyat untuk tetap melakukan kewajibannya terhadap pemimpin, yakni mematuhinya, meskipun pemimpin tidak memberikan hak rakyat atasnya. Sabda Nabi saw,

اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم⁵⁹

Dengan mengutip pendapat al-Qurthubi, Ibn Kamāl menjelaskan bahwa maksudnya adalah Allah telah memberikan kepada pemimpin dan rakyat masing-masing kewajiban yang merupakan hak antara satu dengan yang lainnya. Adapun kewajiban pemimpin adalah bersikap adil dan baik kepada rakyat. Sedangkan kewajiban rakyat adalah menaati pemimpin dan memberi nasehat. Maka, jika pemimpin tidak memberikan hak rakyat dan melalaikan kewajibannya, maka tidak dibenarkan bagi rakyat untuk melakukan yang sama. Sebaliknya, rakyat harus melaksanakan kewajibannya atas pemimpin sebagaimana yang telah dibebankan Allah kepadanya.⁶⁰

⁵⁷ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. III, 652.

⁵⁸ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. III, 657.

⁵⁹ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. III, 658.

⁶⁰ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. III, 659.

b) Menaati Pemimpin Sesuai Dengan Kemampuan dan Dalam Keadaan Apapun

Kewajiban menaati perintah pemimpin hukumnya wajib secara mutlak, Namun, pelaksanaan ketaatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang. Ibn Kamāl menjelaskan dalam syarahnya bahwa keringanan ini untuk menghindari jika terjadi kesalahan, lupa, atau hal-hal lain yang terjadi di luar kendali, agar tidak terjadi pemaksaan atau memberatkan. Ibn Kamāl mengutip sabda Rasulullah saw,⁶¹

عليكم من الأعمال ما تطيقون

Ibn Kamāl juga menjelaskan bahwa umat islam harus menaati pemimpin baik dalam keadaan mudah maupun susah, sejahtera maupun menderita, lapang maupun sempit, dan mendahulukan kepentingan pemimpin dari kepentingan pribadinya. Sisi kemutlakan ini dijelaskan oleh Ibn Kamāl sebagai konsekuensi atas kesepakatan umat islam dalam mengakui kepemimpinan. Sebab, mengingkarinya akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik dalam urusan dunia maupun akhirat dan agama⁶².

c) Ancaman Bagi Pendurhaka

Jika terdapat umat islam yang tidak menaati pemimpin dalam ketaatan kepada Allah dan RasulNya, dan meninggal dalam keadaan durhaka, maka ia tergolong meninggal dalam keadaan jahiliyah. Ibn Kamāl menjelaskan *ميتة جاهلية* dalam syarahnya dengan mengutip syarah Muslim yang ditulis Imam Nawawi sebagai keadaan orang yang kebingungan tanpa adanya imam (pemimpin)⁶³,

ميتة جاهلية بكسر الميم أي صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم

Ibn Kamāl juga mengutip pendapat Imam Qurtūbi yang menjelaskan bahwa artinya adalah meninggal dalam keadaan menanggung dosa besar yang dikhawatirkan menyebabkan meninggal dalam keadaan tidak Islam.⁶⁴ Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah, Nabi Muhammad saw menegaskan

⁶¹ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. III, 649

⁶² al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. III, 654.

⁶³ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. III, 651.

⁶⁴ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. III, 651.

bahwa barangsiapa yang menghina pemimpin, maka ia akan dihina oleh Allah.⁶⁵

4. Nasehat Untuk Para Pemimpin

Dalam melaksanakan kepemimpinan yang adil dan sesuai dengan tuntunan syari'at, maka ada beberapa prinsip dalam memilih wakil dan rekan pelaksana kepemimpinan yang harus dilaksanakan oleh pemimpin, di antaranya adalah:

- a) Anjuran dan Dorongan Untuk Memilih Menteri-Menteri yang Shalih dan Menghindari Memilih Menteri-Menteri yang Diketahui Memiliki Akhlak yang Buruk.

Dalam hadis no. 678 yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id dan Abi Hurairah, Ibn Kamāl mengutip dari kitab *al-Maṭāli'* tentang makna term بطانتان yang membayangi setiap pemimpin dalam memilih wakil dari urusan-urusan yang menjadi tanggungjawabnya.⁶⁶

Dalam syarahnya, ia menjelaskan bahwa setiap pemimpin memiliki dua orang kepercayaan yang mampu mempengaruhinya untuk antara melaksanakan hal-hal yang baik atau yang buruk, yakni *wazīr ṣadīq* dan *wazīr sū'*. Di satu sisi, orang kepercayaan tersebut diandaikan sebagai syaitan dan sisi lainnya sebagai malaikat.

قوله صلى الله عليه وسلم: بطانتان
(مظ): يعني: لكل أحد جليس و خليل يأمر بالخير، و جليس يأمره بالشر، و
المعصوم من عصمة الله، يعني: لا يقدر على طاعة الذي يأمره بالخير،
واجتناب قول الذي يأمر بالشر إلا بتوفيق الله تعالى
(ط): الوجه ما ذكره الأشرف عن بعضهم: أن المراد بأحدهما الملك و
بالثاني الشيطان

Oleh karena realitas tersebut, maka dianjurkan kepada para pemimpin untuk memilih *wazīr* dan orang kepercayaan yang shalih, sehingga mampu mengarahkannya untuk istiqamah dalam jalan yang haq serta menolongnya dalam menjalankan kepemimpinannya. Sebaliknya, jika seorang pemimpin memilih *wazīr* atau wakil yang buruk, maka akan beresiko memberi pengaruh yang buruk baginya dan melaksanakan tanggungjawab kepemimpinannya dengan tidak adil, atau malah berlaku curang padanya.

Selain itu, Ibn Kamāl juga menjelaskan, adanya pemimpin yang tetap terjaga meskipun berada di antara dua macam orang kepercayaan sebagaimana dijelaskan di atas. Dia mengutip penjelasan dalam kitab *Syarh al-Misykāt* yang menyitir sabda Nabi Muhammad saw ketika ditanyai tentang apakah Rasulullah

⁶⁵ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. III, 661.

⁶⁶ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. IV, 7.

juga berada di antara dua macam orang tersebut? Beliau kemudian menjawab, “iya, begitu juga denganku. Hanya saja Allah telah menolongku dan tidak memerintahkan apapun kepadaku, kecuali kebaikan”.⁶⁷

(ط): و الَمَمَعصوم من عصمة الله، فإنه بمنزلة قوله صلى الله عليه وسلم: "فأسلم" في قوله: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ بِهِ قَرِينَهُ مِنَ الْجِنِّ قَالُوا: وَإِيَّاكَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَإِيَّايَ، إِلَّا أَنْ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ

b) Menghindari Memilih Wazīr dan Qāḍī yang Rakus Jabatan

Ibn Kamāl menjelaskan hadis no. 680 tentang anjuran ini dengan mengutip penjelasan dari Imam Nawawi,

(ن): حرص بفتح الراء و كسرهما، الفتح أفصح، و به جاء القرآن، و الحكمة في أنه لا يُولَّى من سأل الولاية: أنه يُوكَّلُ إليها، و لا يكون معه إعانة، كما صرح به في حديث عبد الرحمن بن سمرّة السابق، فإذا لم يكن إعانة معه، لم يكن كُفُؤًا، ولا يُولَّى غير الكفاء، ولأن فيه تَهَمَةً للطالب و الحريص⁶⁸

Hikmah yang tersembunyi di balik pelajaran ini adalah bahwa orang-orang yang meminta jabatan berarti tidak memiliki dukungan untuk mengemban amanah dari jabatan tersebut. Orang yang seperti ini berarti juga tidak memiliki kualitas yang baik sebagai pemimpin karena ia dituduh sebagai orang yang rakus jabatan⁶⁹. Bahkan, ia juga mengutip ungkapan dari al-Qurthubi dalam kitab *al-Mufham* bahwa,

الحرص على الأمانة دليل الخيانة

*'ketamakan atas amanah adalah dalil pengkhianatan padanya'*⁷⁰

c) Larangan Meminta Jabatan dan Anjuran Meninggalkan Kekuasaan

Dalam syarahnya, Ibn Kamāl menjelaskan bahwa anjuran ini bersifat keras bahkan sampai mengharamkan meminta jabatan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw: *'Sesungguhnya kami tidak memberikan (tanggungjawab) atas amal ini kepada orang yang memintanya'*.

⁶⁷ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. IV, 7.

⁶⁸ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. IV, 11.

⁶⁹ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. IV, 11.

⁷⁰ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. IV, 11

(ق): "لا تسأل الإمارة" نهى، و ظاهره التحريم، و على هذا يدل قوله صلى الله عليه و سلم: «إِنَّا لَا نُؤَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ» و سببه أن سؤالها و الحرص عليها، مع العلم بكثرة آفاتهما، و صعوبة التخلص منها دليل على أنه إنما يطلبها لنفسه، ولأغراضه، و من كان هذا حاله أوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك

Sebabnya adalah bahwa orang yang menginginkan menjadi pemimpin sedangkan ia sendiri mengetahui banyaknya resiko di dalamnya serta sulitnya terhindar dari resiko tersebut, menunjukkan bahwa keinginannya untuk menjadi pemimpin adalah demi dirinya sendiri dan tujuannya.⁷¹ Ketamakannya tersebut menunjukkan bahwa amalnya tersebut bukan karena Allah, maka Allah tidak akan menolongnya dalam urusan tersebut.

Sebaliknya, jika seseorang mengetahui apa yang di hadapannya dan memilih taat kepada pendapat Imam dengan menghindari menjadi pemimpin, maka yang dilakukannya adalah juga taat kepada Allah, dan orang yang taat kepada Allah akan dilindungi dari melakukan dosa.⁷² Ketika Nabi Muhammad saw melarang Abu Z̄ar untuk mengemban amanah, beliau menjelaskan bahwa alasannya adalah karena Abu Z̄ar lemah, dalam artian tidak memiliki cukup potensi dan kekuatan untuk mengemban amanah tersebut. Sebab, sebuah amanah akan menjadi hinaan yang buruk bagi orang yang tidak menjalankan amanah sesuai haknya.⁷³

Larangan keras ini disampaikan oleh Nabi Muhammad saw karena beliau melihat potensi ketamakan manusia atas jabatan dan kepemimpinan, padahal mereka akan merasakan penyesalan di hari kiamat.

إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة

Rasulullah saw bersabda: 'Sesungguhnya kalian semua akan menjadi tamak terhadap kepemimpinan dan menyesal di hari kiamat'

Ibn Kamāl menjelaskan hadis ini dengan mengutip pendapat al-Muzhir bahwa hanya sedikit yang bisa jujur tetapi banyak sekali manusia yang mencintai harta dan jabatan. Padahal orang yang hanya menuruti kesenangannya akan tidak mampu berlaku adil⁷⁴.

⁷¹ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. IV, 664.

⁷² al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. IV, 665.

⁷³ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. III, 666-667.

⁷⁴ al-'Allāmah Ibn Kamāl Bāsyā, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fi Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H), vol. III, 668.

(مظ): لأنه قلما يقدر الرجل على العدل، بل يغلب عليه حب المال و
الجاه، و مراعاة جانب الأحناء فلا يعدل لهذه الأشياء

Kesimpulan

Dari uraian tentang syarah Ibn Kamāl atas konsep kepemimpinan dalam hadis, dapat disimpulkan bahwa konsep kepemimpinan merupakan proses yang dilakukan oleh elemen-elemen dalam kepemimpinan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kepemimpinan, terdapat beberapa unsur yang tidak dapat diabaikan, yakni pemimpin, rakyat, dan wilayah kepemimpinan. Kepemimpinan yang diungkapkan dengan term imārah menunjuk pada kepemimpinan dalam lingkup pemerintahan. Dalam penelusuran penulis tentang hadis-hadis terkait term imārah, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka baik pemimpin maupun rakyat harus menunaikan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab.

Adapun kewajiban pemimpin terhadap rakyat adalah a) bersikap adil, b) melayani rakyat dengan tulus, c) bersikap lemah lembut terhadap rakyat, dan d) melayani kebutuhan dan keperluan rakyat. Sedangkan kewajiban rakyat terhadap pemimpin adalah a) menaati pemimpin dalam ketaatan kepada Allah dan RasulNya, b) Menaati pemimpin sesuai dengan kemampuan dan dalam keadaan apapun. Selain kewajiban tersebut, ada nasehat untuk para pemimpin dalam memilih amīr atau wazīr, yakni: a) memilih menteri-menteri yang shalih dan menghindari memilih menteri-menteri yang diketahui memiliki akhlak yang buruk, b) menghindari memilih wazīr dan qadī yang rakus jabatan, c) larangan meminta jabatan dan anjuran meninggalkan kekuasaan.

Meskipun dalam menjalankan fungsinya sebagai *qadli* Ibn Kamāl pernah memberikan fatwa yang terkesan sangat politis, namun kecenderungan tersebut tidak ditemukan dalam syarahnya. Sebaliknya, syarah yang ditulis di usia matang tersebut memuat tuntunan dan anjuran bagi terlaksananya kepemimpinan yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam.

BIBLIOGRAPHY

- Al-Halim, A. Adibudin, "Kepemimpinan Islam; Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", *Al-Munqidz; Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 9, No. 2, 2021
- Ali, Nizar, *Kontribusi Imam Nawawi dalam Penulisan Sharḥ Hadis: Kajian atas Kitab Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawawi*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Al-Nabhani, Taqiyyuddin, *al-Syakhsyah al-Islamiyah*, (Beirut: Daar al-Ummah, 2003), juz 2
- Al-Nawawi, Al-Imam Abi Zakariya Yahya ibn Syaraf, *Riyāḍu al-Ṣāliḥīn*, Kairo: Dar al-Ma'mun li al-Turas, 1990
- , *Riyāḍu al-Ṣāliḥīn*, (Bairut: Dār Ibn Kaṣīr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 2007. CD-ROM Maktabah al-Syamilah

AQLAM: Jorunal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 8, No. 1 2023

- Alwi, Muhammad Khidri, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Hadits" dalam *Jurnal Rihlah*, Vol. 5, no.2, 2017, 32-79.
<https://doi.org/10.24252/rihlah.v5i2.4162>.
- Atçil, Abdurrahman, *Scholars and Sultans in the Early Modern Ottoman Empire*, United Kingdom: Cambridge University Press, 2017
- Bāsyā, al-'Allāmah Ibn Kamāl, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn al-Musamma al-Fawāidu al-Mutra'atu al-Ḥiyāḍi fī Syarḥi Kitābi al-Riyāḍi*, Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2014 M / 1435 H, vo. I, III, IV
- Danarta, Agung, "Metode Syarah Hadis Kitab Fath al-Bari: Sebuah Upaya Rekonstruksi Metodologi Pemahaman Hadis" dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 2, No. 1 Juli 2001, h. 95-106.
- Donzel, E. Van (ed), *The Encyclopaedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1978, Vol. IV
- Hanafi, Muchlis M. (ed), *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pendidikan, Pembangunan Karakter dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012
- Houstma, M. Th. (ed), *E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam 1913-1936*, (Leiden: E.J. Brill, 1987), vol. IV
- Kalin, Ibrahim (ed), *The Oxford Encyclopaedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam*, New York: Oxford University Press, 2014, vol. I
- Khan, Abbas, *Riyad al-Shalihin As A Standard Textbook of Hadits*, (Thesis in the School of Religion and Culture, Faculty of Humanities, University of Durban-Westville: 1999)
- Leaman, Oliver (ed), *The Biographical Encyclopaedia of Islamic Philosophy*, London: Bloomsbury Publishing, 2015
- Maksudoğlu, Mehmet, *Osmanli History and Institutions*, Istanbul: Ensar Nesriyat, 2011
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984
- Mustapa, Zainuddin & Maryadi, *Kepemimpinan Pelayan: Dimensi Baru dalam Kepemimpinan*, Makassar: Celebes Media Perkasa, t.th.
- Okten, Ertugrul, *Ottoman Society and State in the Light of Fatwas of Ibn Kemal*, Ankara: Bilkent University, 1996
- Pancaningrum, Novita, "Kontekstual Konsep Pemimpin Dalam Teks Hadits" dalam *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 4, No. 2, 2018.
<http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v4i2.4019>.
- Parwanto, Wendi, "Penafsiran Ulang Konsep Kontekstualisasi dalam Hadits: Kajian atas Hadits Tentang Kepemimpinan Perempuan", dalam *Jurnal Lathaif*, Vol. 1, no. 2, 2022, 109-123.
<http://dx.doi.org/10.31958/lathaif.v1i2.7808>.
- Rasuki, "Dinamika Konsep Kepemimpinan dalam Islam: dari Khilafah, Imamah sampai Imarah", *Kariman*, vol. 07, nomor 01, Juni 2019
- Saepudin, Wahyu, "Konsep dan Kontekstualisasi Kepemimpinan dalam Hadits", dalam *Jurnal Politica*, Vol. 8, No.1, 2021, 64-76.
<https://doi.org/10.32505/politica.v8i1.3074>.

AQLAM: Jorunal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 8, No. 1 2023

Soekarso & Iskandar Putong, *Kepemimpinan: Kajian Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015

Suryadilaga, M. Alfatih, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer: Potret Konstruksi Metodologi Suarah Hadis*, Yogyakarta: Suka Press, cet. I, 2012.

Sya'roni, Mokh "Fiqh al-Hadis Imam Nawawi al-Bantani: Studi Pemahaman Hadis Imam Nawawi al-Bantani Dalam Kitab *Tanqih al-Qaul al-Hasis*" dalam *Teologia*, Vol. 16, No. 2, Juli, 2005, h. 299-312.

Ulama'i, A. Hasan Asy'ari, "Pemahaman Hadis Badr al-Din al-'Aini", *Teologia: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, vol. 16, no. 1, Januari (2005)

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic; Arabic-English*, Beirut: Librairie Du Liban, 1974

Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait, Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah: 1986, Juz 6

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perpustakaan Arif Hikmat](https://id.wikipedia.org/wiki/Perpustakaan_Arif_Hikmat) diakses pada November 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepemimpinan> diakses pada 11 November 2020